



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 43 /1 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN  
MASYARAKAT KORBAN BENCANA  
BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan...

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan

Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Korban Bencana Kabupaten Bintan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Korban Bencana Kabupaten Bintan;
  2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Korban Bencana Kabupaten Bintan;
  3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Korban Bencana Kabupaten Bintan, guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 43/1/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN KORBAN  
BENCANA KABUPATEN BINTAN

---

1. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
  2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
  3. Anggota :
    1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
    2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
    3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
    4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
    5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
    6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
    7. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan
- 

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN